




	PTDI-STTD	Kode/No : 19/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 5

STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian keempat Pasal 57 menyatakan bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Kepala P3M 5. Ketua Prodi 6. Dosen 7. Taruna
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat: merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. 2. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia / masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. 3. Kapasitas masyarakat adalah kemampuan suatu masyarakat untuk mencapai tujuannya. 4. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah suatu inisiatif yang bermaksud mengenali kebutuhan dan cara untuk membangun kapasitas pada masyarakat yang berbeda-beda, dan memulai aksi spesifik untuk membangun kapasitas spesifik pada masyarakat yang berminat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan taruna sudah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran SKS.

NO.	KATEGORI	ISI
		4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M membentuk tim untuk menyusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. 2. P3M membentuk tim untuk menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan perguruan tinggi. 3. Melakukan studi banding atau <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi yang melakukan praktik baik dalam pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. 2. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Lulusan yang makin kompeten.
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. - Standar isi pengabdian kepada masyarakat. - Standar pelaksana pengabdian masyarakat. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat - Prosedur Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat oleh taruna
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 2007</p> <p>8. Pedoman Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2010. Direktort Jenderal Pendidikan Tinggi , Depdiknas.</p> <p>9. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti, 2010.</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>11. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.</p>